



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAS FURQON ALS MENUS BIN SARIJO;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28tahun/29 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babadan, Jaranan Rt. 014 Kelurahan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ANAS FURQON ALS MENUS BIN SARIJO** ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dalam kedudukannya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS FURQON Als MENUS Bin SARIJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan kepemilikan ARC Fusion Splicer Merk;
 - 1 (satu) buah Box Splicer warna kuning
 - 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri : 60409618104
 - 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau
 - 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu
 - 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange
 - 1 (satu) buah Fiber Cleaver

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Saksi RAHMAT MU'ARIF Bin RUSMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANAS FURQON Als MENUS Bin SARIJO, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dekat Tiang ODP-WNS-FAD/070 82793580 yang beralamatkan Dusun Puntuk Wetan, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat terdakwa keluar dari rumah dan keliling di jalan dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam merah dengan No. Pol terpasang : AB 2138 OH untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil, lalu sesampainya di Jalan Imogiri Barat tepatnya di selatan pasar Imogiri terdakwa melihat sasaran korban yakni saksi RAHMAT MUA'ARIF yang sedang membawa 1 (satu) buah koper warna kuning dan membawa 1 (satu) buah tangga seperti teknisi wifi, lalu terdakwa mengikuti saksi RAHMAT MUA'ARIF melewati hutan pinus lalu menuju ke arah Playen, lalu saksi RAHMAT MUA'ARIF sempat berhenti di salah satu rumah, dan terdakwa masih mengikuti dan memantau saksi RAHMAT MUA'ARIF dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter). Kemudian pada saat saksi RAHMAT MUA'ARIF keluar ke arah tiang ODP, terdakwa lalu mengikuti dan memantau saksi RAHMAT MUA'ARIF, lalu pada saat melihat saksi RAHMAT MUA'ARIF sudah naik ke tiang ODP, terdakwa mendekati saksi RAHMAT MUA'ARIF dari arah jalan dalam perkampungan, lalu terdakwa berhenti di sebelah sepeda motor saksi RAHMAT MUA'ARIF dengan arah sepeda motor terdakwa berlawanan dengan arah motor saksi RAHMAT MUA'ARIF, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver, dengan cara mengangkatnya kemudian koper tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara meletakkannya di depan jok sepeda motor terdakwa dengan diapit menggunakan kaki terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut, melewati Jalan Playen-Dlingo ke arah timur, melewati bundaran Siyono, lalu terdakwa ambil kekiri arah Jalan Jogja-Wonosari, menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver yang dibawa oleh saksi RAHMAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUA'ARIF tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver yang dibawa oleh saksi RAHMAT MUA'ARIF tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAHMAT MUA'ARIF atau setidaknya PT. ARFILIA INTI PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Mu'arif Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena barang milik saksi diambil/dicuri orang;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WIB di jaringan Telkom ODP-WNS-FAD/07082793580 yang beralamat di Dusun Ngleri Wetan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pencuri barang tersebut, yang saksi ketahui seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mirip supra warna merah dengan jaket hitam ;
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri orang tersebut berupa satu buah koper berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60409618104, 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi mendapat tugas untuk memasang jaringan Telkom ODP-WNS-FAD/07082793580 di Dusun Ngleri Wetan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, saksi berangkat dari rumah saksi sekitar pukul 10.00 WIB dan sampai dilokasi kejadian di tiang jaringan Telkom yang berada di sebelah barat lapangan Ngleri tersebut saksi mengecek data-data setelah selesai saksi memarkirkan kendaraan saksi menghadap ke utara dan meletakkan koper plastic berwarna kuning yang dicuri orang tersebut diatas sepeda motor saksi dan saksi tutupi dengan tas punggung yang saksi bawa kemudian saksi melanjutkan pekerjaan dengan memanjat tiang jaringan Telkom tersebut, ketika sedang fokus bekerja diatas jaringan Telkom tersebut saksi mendengar ada barang yang terjatuh ke tanah dan saksi secara spontan melihat ke arah sepeda motor yang saksi parkirkan, pada saat itu saksi melihat ada seseorang laki-laki menggunakan sepeda motor mirip Supra berwarna merah dengan kondisi sepeda motor yang masih menyala mengambil koper plastic berwarna kuning yang saksi letakkan diatas sepeda motor saksi tersebut kemudian orang tersebut pergi ke arah barat selanjutnya saksi turun dari tiang jaringan Telkom tersebut untuk mengejar pelaku pencurian tersebut, tetapi saksi tidak berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut keatasan saksi;

- Bahwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut pencurinya tidak minta izin terlebih dahulu kepada saksi;

- Bahwa barang tersebut sudah ketemu tetapi masih menjadi barang bukti dalam persidangan ini;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan ARC Fusion Splicer Merk adalah bukti kepemilikan dari barang yang hilang tersebut sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Box Splicer warna kuning barang milik saksi yang hilang didalamnya berisi 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri : 60409618104, 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

- Bahwa barang yang dicuri orang tersebut sebenarnya milik PT. Aprilia Inti Perkasa yang merupakan rekanan PT Telkom;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut terdakwa membawa pergi barang tersebut;
- Bahwa dari barang-barang yang dicuri Terdakwa dan dijadikan barang bukti ada satu yang tidak ada yaitu satu buah tang warna kuning sementara 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam masih bisa digunakan (setelah dihidupkan masih berfungsi);
- Bahwa setelah saksi mengejar pencurinya dan tidak dapat tertangkap selanjutnya saksi lapor keatasan saksi di PT. Aprilia Inti Perkasa kemudian bapak Fredy Dwi Handoko sekaju atasan saksi di PT. Aprilia Inti Perkasa melaporkan kejadian peristiwa ini ke Polsek Playen;
- Bahwa atas kejadian ini walaupun barang-barang milik saksi sudah ketemu tetapi saksi berharap pelakunya di proses hukum supaya jera;
- Bahwa dari informasi pihak kepolisian barang tersebut ketemu di daerah Jogjakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mencuri dan dijadikan perkara tetapi dari group whatsapp yang saksi miliki ada berita bahwa di tempat lain ada kejadian serupa yang saksi alami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Muh Syafri Romadhon Bin Alm Muslim Abu Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WIB di jaringan Telkom ODP-WNS-FAD/07082793580 yang beralamat di Dusun Ngleri Wetan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi hanya diberitahu melalui telpon oleh Sdr. RAHMAT bahwa barang-barang yang ia bawa telah hilang diambil orang dan pelakunya setelah dikejar tidak tertangkap;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri orang tersebut berupa satu buah koper berwarna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri : 60409618104, 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver;
- Bahwa barang yang dibawa Sdr. RAHMAT tersebut milik PT. Arfilia Inti Perkasa dan dapat dibawa Sdr. RAHMAT karena ia salah seorang teknisi PT. Arfilia Inti Perkasa dan pada hari kejadian pencurian tersebut sedang mendapat tugas/bekerja memeriksa jaringan pada tiang jaringan ODP-WNS-FAD/070 82793580 yang beralamatkan di Dusun Ngleri Wetan, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut pencurinya tidak minta izin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah koordinator teknisi pada perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi PT. Arfilia Inti Perkasa sehingga Sdr, RAHMAT berada dibawah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.40 WIB di jaringan Telkom ODP-WNS-FAD/07082793580 yang beralamat di Dusun Ngleri Wetan Kalurahan Ngleri Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mencuri satu buah koper plastik berwarna kuning yang terletak diatas sepeda motor korban yang berisi 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri : 60409618104, 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa keliling untuk mencari sasaran. Kemudian pada saat sampai di jalan imogiri timur terdakwa mendapatkan korban. Kemudian terdakwa membuntutinya di belakang sepeda motor korban berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Kemudian sesampainya di tempat kejadian terdakwa mencari jalan lain untuk sampai di sepeda motor korban dan tempat dimana korban meletakkan 1 Buah koper warna kuning. Lalu saat terdakwa melihat korban sedang naik diatas tiang ODP, kemudian terdakwa mendekat di sepeda motor korban lalu terdakwa mengambil 1 Buah koper warna kuning tersebut dengan cara mengangkat 1 (satu) buah tas milik korban yang di letakkan di atas 1 Buah koper warna kuning tersebut. Kemudian terdakwa ambil 1 Buah koper warna kuning tersebut. Setelah berhasil terdakwa ambil, terdakwa meletakkan 1 Buah koper warna kuning tersebut di depan jok motor terdakwa kemudian terdakwa apit dengan menggunakan kaki terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa barang hasil curian tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada penadah;

- Bahwa Terdakwa mengakui yang dilakukan salah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana dan saat ini sedang menjalni hukuman karena melakukan pencurian serupa dihari yang sama di daerah Jogjakarta dan di jatuhi hukuman 1 tahun penjara;

- Bahwa dalam mencuri barang tersebut sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh penadahnya bahwa dengan ciri-ciri seperti yang Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang akan dicuri karena sebelumnya telah diberitahu oleh penadahnya yang kerja di Telkom dimana ada tiang telkom yang akan diperbaiki;

- Bahwa setelah dapat mencuri barang tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa didaerah Sitimulyo Bantul kemudian rencana akan Terdakwa jual ke penadahnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual barang serupa hasil curian di hari yang sama dan oleh penadah di beli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa penadah barang curian tersebut Sdr. HERU orang Taman Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjual barang hasil curian tersebut selain kepada penadahnya karena tidak semua orang mengetahui kegunaan dari barang curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian seperti ini sudah dua kali yang pertama di daerah Jogjakarta dan yang kedua di daerah Playen yang jadi perkara ini dan keduanya Terdakwa lakukan dalam hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ini dan tidak takut diteriaki orang karena Terdakwa kesulitan masalah ekonomi untuk menghidupi kedua anak Terdakwa yang masih kecil dan Terdakwa sudah bercerai dengan istri Terdakwaserta saat ini tidak bekerja setelah berhenti bekerja di alfamart;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada yang mempunyai;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Viar tanpa plat nomor warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Koper, 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri : 60409618104, 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana di LP Wirogunan Yogyakarta karena dijatuhi hukuman satu tahun penjara dalam perkara yang serupa yang Terdakwa lakukan didaerah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :60409618104;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Box Splicer warna kuning;
3. 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :60409618104;
4. 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau;
5. 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu;
6. 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange;
7. 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, bertempat di dekat Tiang ODP-WNS-FAD/070 82793580 yang beralamatkan Dusun Puntuk Wetan, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, bermula pada saat terdakwa keluar dari rumah dan keliling di jalan dengan mengendarai sepeda motor VIAR warna hitam merah dengan No. Pol terpasang : AB 2138 OH untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil, lalu sesampainya di Jalan Imogiri Barat tepatnya di selatan pasar Imogiri terdakwa melihat sasaran korban yakni saksi RAHMAT MU'ARIF yang sedang membawa 1 (satu) buah koper warna kuning dan membawa 1 (satu) buah tangga seperti teknisi wifi, lalu terdakwa mengikuti saksi RAHMAT MU'ARIF melewati hutan pinus lalu menuju ke arah Playen, lalu saksi RAHMAT MU'ARIF sempat berhenti di salah satu rumah, dan terdakwa masih mengikuti dan memantau saksi RAHMAT MU'ARIF dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter). Kemudian pada saat saksi RAHMAT MU'ARIF keluar ke arah tiang ODP, terdakwa lalu mengikuti dan memantau saksi RAHMAT MU'ARIF, lalu pada saat melihat saksi RAHMAT MU'ARIF sudah naik ke tiang ODP, terdakwa mendekati saksi RAHMAT MU'ARIF dari arah jalan dalam perkampungan, lalu terdakwa berhenti di sebelah sepeda motor saksi RAHMAT MU'ARIF dengan arah sepeda motor terdakwa berlawanan dengan arah motor saksi RAHMAT MU'ARIF, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver, dengan cara mengangkatnya kemudian koper tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara meletakkannya di depan jok sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa dengan diapit menggunakan kaki terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang-barang tersebut, melewati Jalan Playen-Dlingo ke arah timur, melewati bundaran Siyono, lalu terdakwa ambil kekiri arah Jalan Jogja-Wonosari, menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver yang dibawa oleh saksi RAHMAT MU'ARIF tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver yang dibawa oleh saksi RAHMAT MU'ARIF tersebut adalah untuk dijual lagi kepada Sdr. Heru;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAHMAT MU'ARIF atau setidak-tidaknya PT. ARFILIA INTI PERKASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024 di dekat tiang dengan kode ODP-WNS-FAD/070 82793580 yang beralamatkan Dusun Puntuk Wetan, Kalurahan Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul telah mengambil 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver yang disimpan oleh Saksi Rahmat Mu'arif di atas motornya yang terparkir di sana. Setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, maka oleh Terdakwa dibawa sehingga tidak lagi dapat ditemukan oleh Saksi Rahmat Mu'arif ditempat terakhir ia menyimpannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat terakhir diletakkan oleh penguasanya yang sah sehingga tidak dapat ditemukan lagi di tempat tersebut;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah berpindah dari tempat semula barang itu berada atau disimpan oleh pemilik/penguasa barangnya yang sah serta terhadap barang-barang tersebut termasuk dalam kategori benda berwujud sebagaimana diakui dalam hukum benda oleh sebab itu terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan 1 (satu) buah koper warna kuning yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver merupakan milik PT Arfilia Inti Perkara yang dikuasai oleh Saksi Rahmat Mu'arif karena hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1977 Burgelijk Wetboek, kepemilikan suatu benda bergerak ialah berada bergantung pada *bezit*, sedangkan dalam fakta persidangan kedudukan *bezitter* beriktikad baik berada pada Saksi Rahmat Mu'arif yang mana terhadap benda tersebut berada dalam penguasaannya melalui perbuatan menguasai dengan berada di atas motor yang berada dalam penguasaannya. Keadaan *bezit* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang-barang tersebut tidak didapati adanya suatu hubungan hukum dengan *beziter* semula, sehingga terhadapnya tidak dapat dipandang adanya suatu peralihan secara sah terhadap keadaan *bezit* tersebut. Dengan demikian, Terdakwa dianggap tidak memiliki hak terhadap barang-barang tersebut melainkan yang berhak ialah Saksi Rahmat Mu'arif dengan kapasitasnya dalam PT Arfilia Inti Perkara, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud tersebut meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap terhadap 1 (satu) buah Splicer merk Comway A3 Nomor seri : 60409618104 warna kuning hitam, 1 (satu) buah tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau, 1 (satu) buah tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu, 1 (satu) buah alat tester kabel warna orange, 1 (satu) buah Fiber Cleaver telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari orang yang berhak atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *nemo plus iuris*, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa izin dari orang yang berhak tidak dapat dilakukan kecuali apabila barang-barang tersebut telah menjadi miliknya. Sedangkan peralihan hak terhadap barang-barang tersebut tidaklah dilandasi dengan hubungan hukum yang sah. Oleh karena itu, terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan Penuntut Umum, oleh sebab itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan berat ringannya kesalahan Terdakwa sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :60409618104;
2. 1 (satu) buah Box Splicer warna kuning;
3. 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :60409618104;
4. 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau;
5. 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu;
6. 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange;
7. 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

Terhadanya ternyata merupakan hasil dari kejahatan yang semula milik dari PT Arfilia Inti Perkara kecuali terhadap surat pernyataan merupakan surat yang dibuat oleh PT Arfilia Inti Perkara, sehingga berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukuplah dikembalikan kepada PT Arfilia Inti Perkara melalui Saksi Rahmat Mu'arif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Anas Furqon Als Menus Bin Sarijo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan ARC Fusion Splicer Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri : 60409618104;
 2. 1 (satu) buah Box Splicer warna kuning;
 3. 1 (satu) buah ARC Fusion Splicer Merk Comway A3 warna kuning hitam dengan nomor seri :60409618104;
 4. 1 (satu) buah Tang pengupas kabel Fiber Optic warna hijau;
 5. 1 (satu) buah Tang pemotong merk TOTAL warna hijau kombinasi abu;
 6. 1 (satu) buah alat tester kabel optikal power warna orange;
 7. 1 (satu) buah Fiber Cleaver;

Dikembalikan kepada PT Arfilia Inti Perkara melalui Saksi Rahmat Mu'arif Bin Rusman;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)